

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang tidak kunjung usai berlangsung di Negara Indonesia. Kemiskinan memberikan dampak yang buruk terhadap semua aspek kehidupan masyarakat maupun negara. Masalah kemiskinan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menganggur, banyaknya angka putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah, meningkatnya kriminalitas, muncul masalah Kesehatan, dan selain itu masyarakat juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses-akses sumber pelayanan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Saat ini, Menurut sensus kependudukan (SP2020) Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa per september 2020. Sedangkan BPS juga mencatat bahwa penduduk miskin di Indonesia per-Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih darurat kemiskinan, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dan belum mendapatkan sumber pelayanan kesejahteraan sosial baik dari pemerintah maupun NGO.

Pemerataan kekayaan di Indonesia memang belumlah terdistribusi secara merata, masih terdapat kesenjangan yang cukup renggang antara si miskin dan si kaya, bahkan terdapat anggapan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, dan ternyata memang demikian benar adanya. Melihat fenomena tersebut, perlu adanya cara untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Bahkan pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengagendakan secara khusus dalam menanggulangi kemiskinan tersebut, yakni dibentuknya agenda berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs), dengan tujuan menanggulangi fenomena masalah kesejahteraan sosial (SDGs Goals).

Di Indonesia sendiri pemerintah dibantu oleh berbagai organisasi non-pemerintahan atau NGO yang senantiasa bergotong royong memberikan pelayanan-pelayanan sosial dalam rangka menanggulangi kemiskinan tersebut. Pemberian pelayanan sosial telah dilaksanakan sejak lama dalam berbagai bentuk, diantaranya seperti bantuan-bantuan sosial, bakti sosial, kepedulian akibat bencana, dan lain-lain. Pelayanan sosial salah satunya dilakukan NGO yang berbasis filantropi. Lembaga filantropi di Indonesia banyak melaksanakan berbagai program pelayanan sosial yang beragam bentuk, seperti pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan-bantuan sosial, peningkatan kualitas hidup masyarakat, bantuan kepedulian kebencanaan dan lain sebagainya. Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani *philanthropia*, yang artinya *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), sehingga filantropi dapat diartikan menjadi cinta terhadap sesama manusia (Rizal & Mukaromah, 2021).

Filantropi menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam kontribusi sosial, salah satunya adalah praktik filantropi Islam. Umat islam sendiri telah lama melakukan praktik-praktik filantropi tersebut, yang kemudian disebut dengan filantropi islam. Walau istilah filantropi belum ada pada pertama kali Islam hadir (Rizal & Mukaromah, 2021). Namun di Indonesia sendiri karena penduduk Indonesia mayoritas beragama muslim, bahkan termasuk dalam penduduk muslim terbesar di dunia yakni sebesar 85% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia, maka praktik filantropi di Indonesia berkembang sangat pesat. Maka sudah dapat dipastikan dana filantropi di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Dana filantropi ini meliputi hasil penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) (Linge, 2015).

Di Indonesia, peran ZISWAF cukup memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian program SDGs, seperti pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat produktif menjadi program pemberdayaan dhuafa, program-program beasiswa Pendidikan berkualitas, program peduli kesehatan dan lain sebagainya (Khanifa, 2018). Maka dalam mendukung program SDGs tersebut, pemerintah membuat regulasi undang-undang khusus zakat dan wakaf, zakat

di support oleh UU No. 23 Tahun 2011, sedangkan wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Bahwa kemudian zakat dan wakaf merupakan sebagai tatanan agama islam yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat (Khanifa, 2018). ZISWAF juga mempunyai nilai strategis dan potensi yang besar apabila dikelola dan dikembangkan dalam rangka menjamin pemerataan pendapatan dalam negara, harapannya ini mampu mengubah aktivitas ekonomi secara menyeluruh dalam negeri, terkhusus dalam ruang lingkup pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konteks ini telah Allah SWT buktikan bahwasannya zakat merupakan sumber yang dapat menjamin hak setiap orang yang kurang mampu yang demikian telah ditetapkan dalam rukun Islam (Syaputra, 2016). Oleh karena itu dengan hadirnya Undang-undang Republik Indonesia, memunculkan respon positif yakni banyak berdirinya lembaga-lembaga filantropi islam yang bergerak dalam pengelolaan dan penyaluran ZISWAF.

Indonesia memiliki berbagai macam lembaga filantropi islam yang konsen terhadap masalah-masalah sosial, merencanakan wacana sosial, terlibat aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Salah satu lembaga filantropi islam terbesar di Indonesia adalah Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU). Lazismu lahir dari rahim organisasi besar, yang telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah hadir membawa misi keagamaan dan sosial, dimana dua poin ini menjadi penting menuju tercapainya Islam yang rahmatan lil 'alamiin. Melalui Lazismu, Muhammadiyah memiliki wadah khusus dalam menangani isu dan masalah sosial keagamaan. Secara nasional Lazismu telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sejak 2002 sesuai dengan SK No. 457/21 November 2002 (Syaputra, 2016).

Lazismu didirikan bertujuan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap negara untuk mendukung keadilan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan mampu berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan dikelolanya Ziswaf oleh Lazismu ini diharapkan dapat

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat, karena selain itu tujuan didirikannya Lazismu itu sendiri merupakan sarana untuk menggerakkan filantropi Islam, dimana ini sangat efektif dalam membantu mengentaskan masalah kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Kontribusi Muhammadiyah untuk Indonesia jika memang dijabarkan secara detail sangatlah banyak, dari mulai Pendidikan, Kesehatan, kebencanaan, ekonomi dan sosial, yang salah satunya melalui Lazismu ini. Hingga hari ini Lazismu diharapkan dapat mengelola dana ziswaf dengan baik sehingga dapat terus berkontribusi memberikan sumbangsih terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. (Ulza & Kurniawan, 2018).

Lazismu memiliki struktur atau jenjang dari puncak atas hingga ke akar rumput (*grass root*), yakni Lazismu Pusat atau tingkat PP Muhammadiyah, Lazismu Wilayah atau tingkat PW Muhammadiyah, dan Lazismu Daerah atau di tingkat PD Muhammadiyah dan Kantor Layanan, yang berada tingkat PC Muhammadiyah dan atau di amal usaha Muhammadiyah (AUM). Salah satu Kantor Layanan ini berada di Kecamatan Leuwiliang, yaitu KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah. KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah sebagai struktur lazismu tingkat terbawah di Lazismu, berada dibawah amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi yaitu Koperasi Syariah Khairu Ummah. KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah memiliki peranan penting sebagai Lembaga filantropi Islam di daerah Leuwiliang dan sekitarnya, dengan mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, dengan system penyaluran melalui program pelayanan sosial.

KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah sejak berdiri pada 2015, telah menjalankan fungsi sosialnya untuk membantu meminimalisir dampak kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin terasa dengan meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat disekitar. Dengan dibuatnya berbagai program pelayanan sosial. Diantara program pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah adalah program

Pendidikan, program peningkatan ekonomi kemasyarakatan, program keagamaan, program Kesehatan dan program sosial. Tujuan dari aktivitas program pelayanan sosial ini karena kondisi kehidupan masyarakat masih banyak yang belum mengakses sumber-sumber pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya.

Secara realitas terjadi di pedesaan, salah satunya di Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang. Walaupun Desa ini memiliki jarak ke pusat pemerintahan yang tidak terlalu jauh yakni dengan jarak 51 km, namun masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan uluran-uluran tangan pemerintah maupun instansi lainnya. Melihat lebih jauh memang kondisi ekonomi secara menyeluruh di kecamatan Leuwiliang ini memang rata-rata menengah kebawah, dibuktikan dengan data yang peneliti dapat dari data kecamatan Leuwiliang, data yang didapatkan menunjukkan bahwa masyarakat Leuwiliang notabene berprofesi sebagai pedagang, petani, peternak, wiraswasta, penyedia jasa dan yang lebih banyak adalah yang masih belum bekerja (Profil Desa Puraseda). Karena potret itulah yang melatarbelakangi KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah mendesain berbagai program pelayanan sosial. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui apa program pelayanan sosial di KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah, bagaimana implementasi program pelayanan sosial yang dilaksanakan sehingga dapat berdampak terhadap masyarakat Leuwiliang khususnya di Desa Puraseda, kemudian apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pelayanan sosial di KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah pada dasarnya sudah tertuang pada latar belakang diatas, yang demikian isi dari identifikasi masalah ini tentu relevan dengan latar belakang masalah penelitian. Konsep identifikasi masalah ini merupakan suatu

proses dari hasil pengenalan suatu masalah yang diteliti. Masalah didalam penelitian dapat menjadi penentu dari kualitas penelitian tersebut. Masalah penelitian dapat ditemukan dari hasil pengamatan di lapangan atau bisa juga didapat dari hasil studi literatur yang bersumber dari jurnal, website, artikel, dan lain-lain.

Latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disebutkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi Ziswaf yang cukup besar menjadikan keberadaan lembaga filantropi islam cukup penting.
2. Minimnya program-program yang mencakup pelayanan sosial.
3. Banyak masyarakat yang belum dapat menjangkau akses sumber pelayanan sosial.
4. Faktor yang mempengaruhi implementasi program pelayanan sosial.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian dibuat agar mudah dipahami dan agar pembahasan tidak melebar luas. Masalah yang luas dalam penelitian kualitatif ini memiliki pembatasan dan fokus yang terdiri dari pokok masalah yang masih bersifat umum.

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dibatasi dengan judul penelitian tentang “Implementasi Program Pelayanan Sosial Pada Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus Lembaga KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah Leuwiliang)”.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apa saja program pelayanan sosial di KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah?

2. Bagaimana implementasi program pelayanan sosial pada KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah terhadap masyarakat dhuafa?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah dalam implementasi program pelayanan sosial?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lepas dari rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas. Adapun tujuan penelitian ini merupakan hal apa saja yang ingin dicapai oleh peneliti setelah melakukan penelitian, yang demikian memiliki korelasi dengan apa yang dipertanyakan.

Sebagaimana hasil dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dijabarkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja program KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pelayanan sosial terhadap masyarakat dhuafa.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi program KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, demikian dapat berguna ketika tujuan dari penelitian ini telah tercapai. Manfaat hasil penelitian ini ditentukan oleh peneliti sesuai kehendaknya, baik manfaat secara teoritis, praktis atau bahkan dari *mixed* antara keduanya.

Berdasarkan hasil dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, diharapkan penelitian ini sedikit banyaknya memiliki manfaat diantaranya.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber wawasan dan pengetahuan pada bidang kesejahteraan sosial dalam Islam terkhusus yang berkaitan implementasi program pelayanan sosial dari sebuah praktik lembaga filantropi Islam dalam menopang kesejahteraan sosial masyarakat.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat mengangkat bagaimana implementasi program pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah lebih jauh lagi, terlebih hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan praktik filantropi Islam secara luas khususnya di Desa Puraseda - Leuwiliang, umumnya di seluruh Indonesia.

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan memberikan pengembangan pemikiran terhadap lembaga mengenai implementasi program pelayanan sosial dan kebermanfaatan KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan eksistensi lembaga, sehingga praktik filantropi Islam semakin berkembang khususnya di Leuwiliang umumnya di seluruh wilayah Indonesia.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat dalam rangka mempermudah dalam memahami penelitian yang ditulis oleh peneliti. Sistematika penulisan ini peneliti susun terdiri atas enam bab, yakni:

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang penelitian, kenapa penulis mengambil topik ini, lalu identifikasi masalah,



pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis teliti, lalu berisi landasan teoritis yang kuat dan teruji keilmiahannya, yang demikian menjadi pijakan penulis dalam menulis skripsi ini, diantaranya terdiri dari penjelasan filantropi islam, bentuk filantropi islam, undang-undang pendayagunaan zakat, pengertian pelayanan, pengertian kesejahteraan, dan indikator kesejahteraan.

## 3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari gambaran umum penelitian, waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data sumber data, fokus penelitian, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

## 4. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai laporan secara detail bagaimana pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil pada penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini diambil dari hasil wawancara terhadap informan, observasi fenomena sosial sekitar dan dokumentasi.

## 5. BAB V: PEMBAHASAN

Bab pembahasan berisi mengenai olahan dan analisis peneliti terhadap hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti. Pembahasan ini yang kemudian menjadi jawaban atas tujuan penelitian sekaligus kesimpulan hasil akhir penelitian.

## 6. BAB VI: PENUTUP

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh bab yang telah ditulis dalam penelitian ini.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi sumber dan referensi data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian.